



Kecamatan Tambelangan

Jl. Raya Samaran No.22, Tambelangan 69213 0323351191

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Tambelangan

Kartu Keluarga Baru (Belum Berdokumen)

No. SK : NOMOR 21 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan Domisili Dari Kepala Desa
2. Nomor Telepon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu dan diberi tanda terima berkas
2. Petugas Loker Pelayanan Kecamatan mencatat data pemohon dalam Buku Permohonan KK dan diberi nomor register
3. Berkas permohonan dan persyaratannya diverifikasi dan diberi paraf oleh Kasi Pemerintahan. Apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Berkas permohonan akan di validasi oleh Camat atau Sekretaris Kecamatan atau Kasi Pemerintahan. Setelah divalidasi berkas dilanjutkan ke tempat pengolahan data dan informasi
5. Berkas Permohonan KK yang telah divalidasi diserahkan kepada Petugas Operator Pembuatan KK untuk diproses dan kemudian dicetak format dokumennya, kemudian diserahkan kepada petugas loket
6. Pemohon dipanggil dan Petugas loket menyerahkan KK yang telah selesai. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapat tanda tangan dan Stempel Asli Pada KK yang telah dibuat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penyelesaian layanan menyesuaikan dengan kelancaran aplikasi SIAK

Biaya / Tarif



Kecamatan Tambelangan

Jl. Raya Samaran No.22, Tambelangan 69213 0323351191

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Tambelangan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga Baru (Belum Berdokumen)

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Instagram @Kecamatantambelangan